

Fatimah Zuhrah | Ardiansyah | Amar Adly

FATWA MUI
DAN MASALAH
KONTEMPORER
UMAT DI INDONESIA

Perdana
Publishing

FATWA MUI DAN MASALAH KONTEMPORER UMAT DI INDONESIA

Dr. Fatimah Zuhrah, MA
Dr. Ardiansyah, MA
Dr. Amar Adly, MA



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

FATWA MUI DAN MASALAH KONTEMPORER UMAT DI INDONESIA

Penulis: Dr. Fatimah Zuhrah, MA., dkk

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Desember 2019

ISBN 978-623-7842-03-3

**Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada umat manusia. Shalawat dan salam kita do'akan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang merupakan *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Buku ini membahas kedudukan fatwa MUI dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Meskipun perannya sangat vital dalam terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, fatwa MUI juga seringkali menimbulkan permasalahan, bahkan konflik di kalangan umat. Fatwa MUI seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hukum oleh kelompok intoleran yang tidak bertanggung jawab, dan dijadikan tunggangan guna membenarkan tindakan kelompok intoleran yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok lainnya.

Mengingat bahwa wacana Islam dan literatur tentang kedudukan fatwa MUI dalam mengatasi permasalahan kontemporer umat Islam masih sangat sedikit untuk ditemukan, maka buku ini berusaha untuk menambah wacana kelimuan tersebut.

Akhirnya kami merasa perlu menegaskan bahwa walaupun banyak pihak yang ikut membantu di dalam penelitian ini, termasuk pemikiran dan gagasan demi penyempurnaan buku ini, namun tanggungjawab ilmiahnya terpulang pada diri kami sendiri. Untuk itu kritik dan saran yang membangun, sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini nantinya.

Kepada Allah kami berserah diri, Semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terimakasih. Amin.

Ketua Tim Peneliti
Dr. Fatimah Zuhrah, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	75
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Terdahulu	9
C. Terminologi Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia	11
D. Sumber Informasi	14
BAB II	
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI INDONESIA	21
A. Situasi Sosial Politik Sebelum Berdirinya MUI.....	21
B. Berdirinya Majelis Ulama di Daerah	22
C. Situasi dan Kondisi Menjelang Berdirinya MUI.....	24
D. Sejarah Berdirinya MUI	26
E. Peranan MUI dalam Masa Orde Baru	29
F. Periodisasi Kelembagaan MUI.....	39
BAB III	
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DI ACEH	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Visi, Misi, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kelola MPU di Aceh	51
C. Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh.....	53
BAB IV	
KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	58
A. Sistem Hukum di Indonesia	58
B. Urgensi Fatwa MUI dalam Sistem Hukum di Indonesia	60

C. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI	68
D. Komisi Fatwa MUI sebagai Lembaga Ijtihad Kolektif	70
E. Metodologi Istinbath Penetapan Fatwa	72
F. Fatwa-Fatwa MUI dalam Potret Demokrasi	75

BAB V

KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KONTEMPORER UMAT ISLAM DI INDONESIA

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	79
B. Karakteristik Informan Penelitian	87
C. Kedudukan Fatwa MUI dalam Menghadapi Permasalahan Kontemporer Umat Islam di Indonesia	88

BAB VI

PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

Daftar Bacaan	102
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah berkumpulnya para ulama-ulama di seluruh Indonesia. Berdirinya MUI diharapkan mampu menjawab keprihatinan bangsa terhadap sektarianisme yang merebak dalam perpolitikan umat Islam di Indonesia era 1970-an, yang justru mengabaikan kondisi rohani umat itu sendiri.¹ Dalam kapasitasnya sebagai wadah perwakilan umat, MUI diharapkan dapat menjadi lembaga independen dan non-partisan, serta tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dalam setiap penerbitan rekomendasi, fatwa, maupun sikap keagamaan.

Hal ini sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi MUI; yakni: Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*)

- (a). Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qadwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- (b). Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

¹Sejarah Majelis Ulama Indonesia. Dapat diakses melalui <http://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia>.

- (c). Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara dalam Orientasi Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan perkhidmatan, yaitu:

- a. *Diniyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
- b. *Irsyadiyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahy munkar dalam arti seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.
- c. *Istijabiyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah* senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal saleh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).
- d. *Hurriyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
- e. *Ta'awuniyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum duafa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*Ukhuwwah Islamiyah*).
- f. *Syuriyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

- g. *Tasamuh*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *khilafiyah*.
- h. *Qudwah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
- i. *Duwaliyah*: MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.²

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiya* maka MUI mempunyai peran sebagai:

- a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*). MUI berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *waratsatul al-anbiya* (ahli waris tugas-tugas para nabi), MUI menjalankan fungsi kenabian yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritikan, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.
- b. Sebagai Pemberi Fatwa (mufti). MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
- c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat. MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula MUI berusaha selalu tampil di depan

² Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia, diterbitkan oleh MUI, Jakarta, 2016, h. 6-9

- dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
- d. Sebagai Penegak *Amar Makruf* dan *Nahyi Munkar*. MUI berperan sebagai wahana penegakan *amar makruf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqomah*. Dengan demikian MUI juga merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid dakwah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.
- e. Sebagai pelopor gerakan tajdid. MUI berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.
- f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat. Meliputi:
- f.1. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat maka MUI dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian (*al-jam'u wat taufiq*) dan mencari hukum yang lebih kuat (*tarjih*). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.
- f.2. Sebagai pelopor perbaikan umat Islam (*islah al-ummah*) dengan cara: (a). membina dan memelihara kehidupan terutama dalam akidah, syariah dan akhlak, (b). penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat, (c). Berusaha terus menerus menyatukan umat/ *tauhid al-ummah*).³

Terkait dengan hal ini Azyumardi Azra dalam tulisannya mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia".⁴

³Ibid., h. 9-13

⁴Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cetakan ke I, Rosdakarya, Bandung, 2000, 65.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah permusyawarahan para ulama, zuama dan cendikiawan Muslim, mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama di dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, MUI sebagai organisasi keagamaan yang independen menurut Muhammad Atho Mudzhar mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (Warasatul Anbiya); (2) sebagai pemberi fatwa (Mufti); (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khaim al ummah); (4) sebagai gerakan Islah wa al Tajdid; dan (5) sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.⁵

Adapun tugas dan fungsinya, MUI merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kompetensi memberikan fatwa. Putusan fatwa dari MUI sebagai jawaban dari beragam permasalahan kontemporer saat ini yang sangat banyak berlangsung dan terjadi dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam memutuskan fatwa-fatwa tersebut, MUI akan memberikan fatwa sesuai dengan permintaan fatwa yang ditunjukkan kepadanya dengan kaedah-kaedah *istinbāt ahkām* yang ada, dan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi social budaya, politik, dan masyarakat yang ada di Indonesia.

Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan heterogen dengan variant agama, suku, adat dan tradisi yang sangat banyak akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi MUI dalam memutuskan dan menetapkan fatwanya, ditambah dengan semakin berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi dan kondisi alam dan iklim yang berbeda antara satu provinsi dan daerah dengan daerah lain, serta hal-hal yang tertuang di dalam kitab fikih akan mempengaruhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia, yang hal ini bisa jadi berawal dari rasa ingin tahu atau ketidaktahuan mereka, dapat diketahui dengan mulai aktifnya mereka bertanya tentang hukum yang sedang mereka hadapi di tengah situasi dan kondisi yang mengitarinya. Dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi di masya-

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, INIS, Jakarta, 1993, 63.

rakat seperti kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok di Jakarta, dan kasus suara azan di mesjid yang dilakukan Meliana di Medan, membuktikan bahwa kedudukan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa semakin diakui oleh masyarakat di Indonesia.

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut :

Majelis Ulama Indonesia berfungsi: *Pertama* Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, *Kedua* Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah, *Ketiga* Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan *Keempat* Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa MUI dapat memberikan fatwa yang ditujukan secara khusus kepada umat Islam maupun pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Artinya bahwa, fatwa MUI tersebut dapat dikeluarkan, karena diminta oleh umat Islam maupun pemerintah atau karena terkait dengan permasalahan atau peristiwa konkrit yang memerlukan jawaban yang musykil secara syari'at atau hukum Islam.

Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Dalam proses penetapan fatwa, dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut dengan seksama, berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyah*) disampaikan sebagaimana apa adanya. Sedangkan dalam masalah-masalah yang merupakan kawasan perbedaan pendapat di anantara para ulama/madzhab, maka penetapan fatwa dilakukan dengan mencari titik temu antara pendapat-pendapat madzhab yang berbeda, melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq*.

Jika usaha perumusan dan penetapan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaramah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqarim (komparatif). Persoalan yang tidak ditemukan pandangan hukumnya di kalangan madzhab, maka dalam penetapan fatwa dilakukan berdasarkan hasil *ijtihad jama'ie* (ijtihad kolektif) melalui metode *Bayani; Ta'alili (Qiyasi, Istihساني, Ilhaqi), Istishlahy; dan Sadd Al-Dzari'ah*.

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa-nya, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa penetapan sebuah fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashaalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Setelah sebuah fatwa ditetapkan dalam forum komisi Fatwa melalui proses pembahasan secara mendalam dan komprehensif, serta dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang, maka Komisi Fatwa segera melaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

MUI menegaskan bahwa lembaganya berwenang untuk menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat islam Indonesia. Masalah-masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah yang bersangkutan dengan umat Islam Indonesia secara nasional, atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Terhadap masalah-masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya. Dalam kondisi tertentu di mana keputusan-keputusan Fatwa MUI pusat tidak dapat dilaksanakan, maka MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI Pusat.

Sedangkan dalam hal belum adanya keputusan fatwa MUI Pusat, maka MUI daerah berwenang untuk menentukan fatwa. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, maka MUI Daerah diharapkan berkonsultasi dengan MUI Pusat terlebih dahulu sebelum menetapkan fatwa tersebut.

Secara konstitusi hukum di Indonesia, fatwa MUI tidaklah mengikat umat secara keseluruhan, ia hanya mengikat bagi orang-orang maupun kelompok yang memiliki kepentingan dengan fatwa MUI tersebut. Namun, kedudukan MUI sebagai wadah Ulama menjadikan fatwanya begitu dinantikan dan diperhatikan, hingga menjadi sebuah rujukan dan pedoman.

Meskipun perannya sangat vital dalam terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, fatwa maupun sikap keagamaan MUI juga seringkali menimbulkan permasalahan, bahkan konflik di kalangan umat. MUI dalam kapasitasnya untuk mengeluarkan fatwa dan sikap keagamaan, seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hukum oleh kelompok intoleran. Fatwa MUI dijadikan tunggangan guna membenarkan tindakan kelompok intoleran yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok lainnya.⁶

Berdasarkan Laporan SETARA Institute, pada 2011 terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 299 bentuk tindakan kekerasan. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan adalah tiga provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi. Dan ironisnya, SETARA juga mengungkapkan bahwa MUI turut andil sebagai aktor non-negara yang paling banyak melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁷ Sebagai contoh menurut SETARA Institut adalah kasus penyerangan terhadap komunitas Syiah maupun Ahmadiyah, fatwa MUI-lah yang dijadikan landasan atas tindakan penyerangan tersebut. Beberapa tindakan penolakan terhadap Syiah oleh MUI daerah dan ormas Islam, seringkali dilakukan dengan berdasar pada Rekomendasi MUI tentang Syiah Tahun 1984 dan surat MUI tahun 2004 tentang ajaran Syiah.⁸

Kedudukan MUI yang sangat disorot dan menjadi perhatian umat, terlebih mengenai fatwa dan sikap keagamaan mereka, menjadikan

⁶ Ahmad Nurcholish, *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gusdur*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2015, hlm. 8.

⁷ Ahmad Nurcholish, *Ibid*, hlm.9

⁸ Rekomendasi MUI tentang Faham Syiah dapat dilihat selengkapnya di <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2018/02/06.-Faham-Syiah.pdf>

MUI memainkan peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa MUI memang bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pengaruhnya sedemikian signifikan bagi masyarakat luas.

Kajian akan merumuskan masalah Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum di Indonesia? Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam masyarakat Muslim di Indonesia? Bagaimana fatwa MUI menjawab permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia?

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia, sehingga diharapkan akan memberi kontribusi teoritis dan informasi dalam wacana perkembangan dan perbaikan hukum Islam dan lembaga keagamaan pada masyarakat Muslim di Indonesia.

Secara lebih praktis, kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi semua pihak, yaitu pemerintah, organisasi MUI, lembaga keagamaan, dan lembaga terkait lainnya, yang peduli dan konsen dengan wacana perkembangan dan peningkatan lembaga-lembaga Islam di Indonesia, dalam hal ini lembaga MUI.

Hasil kajian ini diharapkan berguna untuk: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama Indonesia, Mahkamah Agung, dan UIN/STAIN/PTKIS Se Indonesia

B. Kajian Terdahulu

Kajian tentang kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia secara khusus belum pernah dikaji. Namun beberapa literatur yang berhubungan kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia dengan dapat dijadikan sebagai referensi untuk kajian ini.

Pembahasan tentang kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia secara umum dapat ditemukan dalam artikel **Slamet Suhartono** yang berjudul ***Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif***

Negara Hukum Pancasila.⁹ Dalam tulisannya Slamet mengatakan bahwa keberadaan fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan sistem hukum berbasis syari'ah. Hal tersebut tercermin dari beberapa ketentuan peraturan perundang undangan yang masih menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan. Bahkan, tanpa fatwa MUI tersebut, sebuah penyelenggaraan pemerintahan dapat dipermasalahkan keabsahannya, karena cacat secara prosedur. Cacat prosedur yang demikian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang menempatkan fatwa MUI sebagai dasar penerbitan SBSN oleh Menteri Keuangan.

Demikian pula dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan, bahwa penyelenggaraan kontrak derivatif syariah harus merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Tidak hanya itu, peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan urusan syariah pun wajib mengacu pada fatwa MUI. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan. Meskipun fatwa MUI mempunyai daya ikat, hal itu semata-mata karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, bukan karena fatwa MUI berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan. Sebab fatwa MUI tidak memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-undangan. Di mana, fatwa MUI tersebut tidak bersifat mengikat umum, dan tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundangundangan.

Oleh karena itu, menurut hukum, fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yang berarti pula bahwa fatwa MUI tidak termasuk dalam kategori hukum positif. Namun demikian, fatwa MUI dapat digolongkan sebagai sumber hukum materiil dan sumber hukum yang tidak mengikat (*non binding sources of law*).

⁹ Jurnal al-Ihkam, Vol. 12 No. 2 Desember 2017. DOI 10.19105/al-ihkam.v12i2.1255. <https://www.researchgate.net>.

Selanjutnya dalam artikel **Andi Fariana** yang berjudul ***Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia***.¹⁰ Menurutnya fatwa memang bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana hirarki dalam tata aturan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam hukum positif menjadi berbagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kenyataannya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) telah cukup banyak yaitu sekitar kurang lebih 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi dalam sistem hukum ekonomi syariah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah maka fatwa dari DSN-MUI terus dibutuhkan karena menjadi bagian yang penting dalam bangunan sistem hukum ekonomi syariah, untuk itu perlu terus dijaga agar tetap kondusif politik hukum Islam yang menjadi katalisator dalam mentransformasi nilai-nilai hukum Islam yang merupakan salah satu dari *the living law* untuk pada akhirnya dapat melahirkan sistem hukum ekonomi Islam yang komprehensif dan dapat dijadikan pedoman bagi setiap pelaku ekonomi syariah.

Kajian-kajian terdahulu tersebut di atas, secara umum menjelaskan tentang kedudukan fatwa MUI di Indonesia, dan tidak ada kajian yang secara khusus menjelaskan tentang kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia.

C. Terminologi Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat 5 sumber hukum formal yaitu (1) Perundang-undangan, (2) putusan hakim (yurisprudensi), (3) traktat, (4) doktrin (pendapat pakar/ ahli hukum), dan (5) kebiasaan/ hukum adat.

¹⁰ Jurnal al-Ihkam, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.119118. <https://www.researchgate.net>.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memasukkan fatwa sebagai bagian dari sumber hukum di Indonesia, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum positif, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan sanksi hukum.

Fatwa sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam dalam hukum positif dapat dapat dikorelasikan dengan sumber hukum dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Fatwa MUI menjadi landasan bagi pembentukan banyak perundang-undangan, sehingga meskipun tidak menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia, fatwa MUI dapat dikodifikasikan menjadi suatu peraturan perundang-undangan, sehingga substansinya akan memiliki kekuatan hukum, seperti diantaranya:

1. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka sebelum adanya perundang-undangan tentang ekonomi syariah, pengadilan menggunakan fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syariah.
2. SEBI No. 5/4/BPPP bahwa bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penunjukan anggotanya dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan MUI. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan harus senantiasa melakukan konsultasi dengan MUI. MUI kemudian membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa tentang jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah. DSN MUI selanjutnya mengeluarkan Fatwa-Fatwa di bidang Ekonomi Syariah yang digunakan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya hingga saat ini.

3. Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Indonesia yang berdasar pada Fatwa MUI
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berdasar pada Fatwa MUI. Sebelum dikeluarkan undang-undang Tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai rujukan perbankan syariah diantaranya:
 - a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
 - b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
 - c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
 - d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
 - e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.
 - f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), dll
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang substansinya berdasar pada Fatwa MUI.

Selain menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan Fatwa MUI juga menjadi suatu landasan pendapat ahli yang digunakan dalam proses peradilan. Fatwa MUI dalam penegakan hukum selalu membantu penyidik, jaksa dan bukti di pengadilan dalam berbagai kasus, seperti kasus Arswendo, Lia Eden Tajul muluk, Musadek, Ghafatar.

Fatwa MUI selalu menjadi rujukan penyidik dalam melakukan penyidikan dalam Tindak Pidana Penistaan Agama. Disamping itu Fatwa MUI juga digunakan bagi Para Hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan, dan juga digunakan para Advokat dalam mewakili klien dalam perkara perdata dan/atau perkara di pengadilan agama dan Fatwa MUI juga digunakan para Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap terdakwa di persidangan dalam perkara pidana.

2. Kedudukan Fatwa MUI di Masyarakat Muslim

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia saat ini, posisi Fatwa MUI mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena fatwa MUI bukan hukum positif negara yang memiliki kekuatan memaksa. Meski demikian, kedudukan fatwa MUI di Masyarakat terutama umat Islam adalah penting bagi tegaknya ajaran-ajaran agama Islam, yang mana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Fatwa MUI menjadi hukum yang dicita-citakan, hukum yang diangankan berlaku, atau disebut *ius constituendum*. Harapan ini juga pernah disampaikan Mantan Menko Kesra Agung Laksono yang mengatakan: Hampir setiap tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Namun aneka fatwa tersebut tampaknya tidak bertaji dan hilang begitu saja. Karena itu seharusnya setiap fatwa disahkan negara dan menjadi materi hukum positif.

Cara agar Fatwa MUI dapat berlaku mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia adalah dengan diadopsi/dikodifikasikannya materi Fatwa MUI diambil alih oleh Lembaga Legeslatif dan menjadi Undang-undang/Peraturan Daerah, atau dengan digunakannya materi dari fatwa MUI oleh Presiden kemudian dibuatlah suatu keputusan, yang dinamakan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden serta di daerah dapat berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota.

Bahwa, yang terpenting bukanlah penamaannya namun substansi dari Fatwa MUI yang merupakan legal opini yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dapat di terapkan menjadi Hukum Positif dan berlaku mengikat dan berkekuatan hukum bagi masyarakat Indonesia.

D. Sumber Informasi

Kajian tentang kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia. ini merupakan kajian *socio legal*¹¹ dengan pendekatan sosial hukum, yaitu dengan cara melaku-

¹¹ Dalam kajian hukum, setidaknya terdapat dua mazhab kajian, yaitu kajian hukum normative dan kajian hukum sosiologis. Kajian hukum *normative* atau juga disebut penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan

kukan telaah terhadap kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kasus dalam kajian ini menegaskan bahwa kajian ini termasuk dalam ranah *socio-legal* yang berpegang pada metode dalam sosiologi dan antropologi¹² sebagai ranah keilmuannya, sehingga metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sosiologis. Metode ini dipilih karena studi yang dilakukan mengeksplor dan menganalisis fatwa yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum dalam praktik (*law in action*).

Kajian terhadap kedudukan fatwa MUI dalam menghadapi permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia ini, tergolong dalam kajian hukum yang hidup atau yang bergerak atau cara ber hukum pada masyarakat. Edward Admson Hoebel menyatakan bahwa ada tiga metode atau cara untuk dapat menemukan hukum yang tidak tertulis, yang dipandang sebagai hukum yang hidup atau cara ber hukum

dengan cara meneliti bahan-bahan hukum baik yang primer ataupun yang sekunder. Termasuk dalam kajian hukum normative adalah kajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah dan perbandingan hukum. Sementara kajian hukum sosiologis adalah kajian yang memandang hukum sebagai fenomena social. Dalam hal ini hukum ditempatkan sebagai gejala social (*law in action*) bukan *law in book*. Dalam kajian hukum sosiologis menekankan pada hukum sebagai fenomena social. Focus kajian pada masalah efektifitas peraturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan pengaruh hukum terhadap gejala social. Lihat Reza Banakar and Max Travers (eds), *Theory and Methods in Socio Legal Research* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005). Peter Mahmud Marzuki, *Kajian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). H. 87. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Kajian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1995), h. 14.

¹² Antropologi hukum setidaknya menegaskan dua hal: pertama: hukum tidak hanya suatu yang dihasilkan oleh Negara, kedua, para antropolog hukum melaksanakan kajian hukum dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan para *conventional lawyers/jurist* (pengacara/ahli hukum konvensional) yang lebih melihat hukum yang tertera secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*law as a text*). Bagi antropolog hukum, kehidupan keseharian mengandung banyak norma dan ketentuan hukum yang bisa menjadi objek kajian di bidang disiplin antropologi huku. Lihat Jhon Flood, *Socio Legal Ethnography*, dalam Reza Bankar and Max Travers (eds), *Theory and Method in Socio Legal Research* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005), h. 33-48, Anne Griffiths, *Using Ethnography as a Tool in Legal Research: An Anthropological Perspective*, dalam Reza Banakar and Max Travers (eds), *Theory and Methods in Socio Legal Research*, h. 113-114

pada sebuah masyarakat. Ketiga metode tersebut adalah (1) *ideological approach*-metode ini berupaya untuk memahami fakta-fakta hukum di masyarakat dan menyimpulkan ideology yang dibentuk berdasarkan fakta/data. Sebagai contoh yang dikemukakannya adalah kajian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, ilmuwan hukum Belanda tentang hukum adat di Indonesia,¹³ (2) *descriptive approach*- metode ini berusaha mendeskripsikan perilaku-prilaku hukum masyarakat dalam konteks natural dan empiris, (3) *trouble case method*- memfokuskan pada analisis terhadap permasalahan kasus yang benar mengganggu dalam system keseimbangan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.¹⁴

Dari jenis kajian serta sifat masalah yang diangkat, kajian ini menggunakan metode kualitatif¹⁵ untuk teknik pengumpulan data,

¹³ Pendekatan ideologikal pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh para ahli hukum. Mereka menerima secara mutlak atau pasif norma ideal yang tertulis dan tidak lisan sebagai sesuatu yang benar-benar mencerminkan hukum. Padahal dalam interaksi sosial, fakta realistik menunjukkan hal berbeda. Hasilnya peneliti melahirkan hukum yang jelas berbeda bahkan terkadang sangat jauh berbeda dengan standar umum. Kelemahan lainnya dari pendekatan ini menurut Sulistyowati pada aspek metodologi peneliti tidak mengadakan uji coba melalui acuan terhadap kasus-kasus, apakah norma ideal itu memang terus bertahan dan menyatu dalam kehidupan nyata. Sementara pendekatan deskriptif benar merekam bagaimana sesungguhnya orang bertingkah laku atau menerjemahkan hukum dalam perilakunya. Dengan bahasa lain peneliti memahami bagaimana orang mengikuti hukum, menyimpang atau menyesuaikan hukum dengan perilakunya. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu deskripsi yang terlalu umum serta menjadikan penjelasan atas bagaimana pola kerja hukum dalam kehidupan realita, lebih khusus terkait proses penyelesaian kasus-kasus sengketa hukum. Penjelasan kelemahan kedua pendekatan ini dielaborasi Sulistyowati dalam metodologi kajiannya mengenai perempuan Batak Toba dalam Proses Penyelesaian Sengketa Warisan, Lihat Irianto, *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum*, h. 27

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa kualitatif adalah kajian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Definisi lainnya adalah kajian kualitatif adalah kajian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek kajian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lexy J. Moleong, *Metodologi Kajian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2010), h. 6.

analisis dan laporannya. Beberapa acuan dan prinsip penting yang dijadikan dasar untuk metode kualitatif ini sebagai berikut:

- (1). *Holistic approach* (pendekatan secara menyeluruh), pendekatan ini penting untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapya tanpa membatasi pembahasan pada obyek terbatas, atau variable tertentu saja. Pendekatan ini langsung dapat menunjukkan setting data secara lengkap, sehingga tidak timbul kesan seperti mempersempit atau memenggal data menjadi variable-variabel yang terpisah, melainkan seluruh unit-unit data yang dipilih tetap dipandang sebagai bagian dari keseluruhan yang berada dalam suatu system. Karena itu, dengan pendekatan *holistic* ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki realitas sosial secara utuh, tanpa ada sesuatu yang dihilangkan seperti yang sering dilakukan dalam kajian lainnya. Jadi esensi dari kajian ini adalah memahani secara mendalam arti atau makna peristiwa.
- (2). Prinsip penemuan teori dari kancah, artinya proses perumusan desain kajian tidak dimaksudkan untuk menguji suatu teori, melainkan menemukan teori dari subjek yang diteliti. Di sini peneliti mengidentifikasi diri dan bersatu rasa pemikiran dan perasaan dengan masyarakat sehingga dapat memahami informasi-informasi yang tertangkap sebagaimana adanya. Hal penting dari prinsip ini adalah penggunaan pendekatan emik dalam upaya untuk memahami kenyataan-kenyataan sosial dari perspektif bahasa dan nalar sosial atau subjek kajian.

Prinsip ini penting karena menurut keyakinan peneliti di dalam masyarakat terdapat sejumlah pola yang perlu ditemukan dan dirumuskan ke dalam bentuk pengetahuan konsepsional dan preposisi teoritik, dan ini hanya mungkin ditemukan jika peneliti melepaskan kerangka berpikir tertentu dan masuk pada system berpikir subjek. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti harus melebur atau terpengaruh oleh nalar sosial, melainkan hanya berusaha untuk memahami subyek sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Dengan melaksanakan prinsip ini peneliti dapat terhindar dari *bias etnosentrisme*.

- (3). Perumusan inferensi dan proposisi teoritis menggunakan metode berfikir di mana dari sejumlah data yang ditemukan diambil kesim-

pulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini amat berbeda dengan pendekatan metode kuantitatif yang lebih mengandalkan pada cara berfikir deduktif.

Pengumpulan, pengeolahan dan analisis data berlangsung secara serentak dan berproses tanpa aturan linear yang tegas dengan melakukan secara berputar (siklus). Teknik ini sangat relevan dengan maksud kajian ini, karena dengan cara inilah pemahaman yang komprehensif terhadap data dapat dilakukan.

Kajian ini akan dilakukan di Majelis Ulama Indonesia di Indonesia, dengan memakai sample dari beberapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di Medan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jakarta, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh. Alasan pemilihan lokasi tersebut disebabkan adanya perbedaan yang mendasar antara putusan fatwa MUI yang berlaku dan terjadi di ketiga lokasi kajian tersebut dalam beberapa kasus tertentu.

Dengan tehnik *purposive sampling*¹⁶ dan *snowball sampling*,¹⁷ peneliti akan merekrut subjek dan informan dengan kategori dan karakteristik berikut:

Subjek dalam kajian ini adalah Pengurus MUI. Sementara informan adalah para terdiri terdiri dari para pakar hukum Islam yang merupakan dosen-dosen di Fakultas Syariah, dan tokoh agama di masyarakat di lokasi kajian.

¹⁶*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan kajian. Lihat Sugiyono, *Metode Kajian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*, (Bandung Alfabeta, 2001), hal. 61

¹⁷*Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Lihat Sugiyono, *ibid*.

a. Observasi

Tehnik observasi yang digunakan adalah pengamatan tersamar (*unobtrusive observation*) dan bersifat non-partisipan, dimana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan subjek kajian. Tiga tingkatan observasi-deskriptif (*descriptive observation*), terarah (*focused observation*), dan terseleksi (*selected observation*) - akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran akurat, objektif dan detail tentang realita yang berkaitan dengan permasalahan aktivitas dan peran aktivis perempuan di keluarga dan masyarakat. Metode observasi ini sekaligus akan digunakan sebagai analisis silang terhadap data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

Kajian ini menggunakan *indepth interview* dengan teknik semi terstruktur (*semi structured interviews*). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mengontrol informasi yang ingin diperoleh dari subjek dan informan kajian dengan tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan susulan ketika wawancara berlangsung. Dengan teknik ini, peneliti akan dibekali dengan *interview guide* yang berisi kisi-kisi pertanyaan untuk dikembangkan ketika melakukan wawancara dengan subjek kajian.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Kajian ini juga akan mencakup penelusuran informasi dan data yang relevan atau yang dapat membantu pemahaman peneliti tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Penelusuran ini dilakukan terhadap sumber berbeda seperti buku-buku, dokumen, berita dan artikel yang di publikasi melalui majalah atau surat kabar, monograph, laporan kajian, jurnal ilmiah, publikasi *online* di *website* dan sebagainya.

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen/literatur akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisa data meliputi tiga tahap yang dilakukan secara siklus yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan-catatan lapangan akan direduksi, diberi kode dan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan kajian.

Data yang telah terseleksi tersebut ditampilkan untuk memudahkan proses interpretasi/ pemaknaan dan penarikan kesimpulan.

Kajian ini menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang umum terdapat dalam kajian kualitatif yaitu kredibilitas dan transferabilitas (*credibility and transferability*). Untuk menjamin tingkat keterpercayaan data yang diperoleh dalam kajian ini, peneliti akan melakukan dua hal berikut:

- a. Sedapat mungkin memperpanjang keterlibatan di lapangan kajian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tertentu dan untuk menguji informasi tertentu yang mungkin disalahtafsirkan peneliti atau informan
- b. Triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dicek ulang dengan menyilang informasi dari sumber berbeda, khususnya antara hasil wawancara dengan data dokumen/literatur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga agama dan merupakan wadah berkumpul dan bermusyawarahnya para ulama, jama'ah dan cendikiawan muslim di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Dan sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat. MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
2. Dalam sistem hukum di Indonesia fatwa MUI tidak memenuhi unsure sebagai peraturan perundang-undangan. Di mana, fatwa MUI tersebut tidak bersifat mengikat umum dan tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak memiliki sanksi hukum, bersifat himbauan dan informasi, dan sebagai rujukan hukum masyarakat muslim, fatwa MUI Dan MPU berbeda pemberlakuannya
3. Dalam masyarakat Muslim di Indonesia kedudukan fatwa MUI sangat urgen dan penting karena merupakan pondasi umat dalam

beragama dan fatwa MUI dipandang sebagai pengetahuan yang dapat mencerdaskan umat.

4. Fatwa MUI dipandang mampu menjawab dan menjadi solusi bagi seluruh permasalahan-permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia.

B. Saran

1. MUI diharapkan mampu menjawab keprihatinan bangsa terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan di tengah ummat Islam.
2. MUI diharapkan dapat menjadi lembaga independen dan non-partisan, serta tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dalam setiap penerbitan rekomendasi, fatwa, maupun sikap keagamaan.
3. Pemerintah diharapkan mendukung fatwa-fatwa MUI terkait: (1). Ibadah, (2). Fahaman Keagamaan, (3). Masalah Sosial dan Kemasyarakatan, dan (4). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai pedoman terhadap kebutuhan keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atho Mudzhar, Muhammad, "The Ulama, The Government, and Society in Indonesia: the Indonesian Council of Ulama Revisited", dalam Johan Meulemen (ed). *Islam In The Era Of Globalization* (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, INIS, Jakarta, 2001
- Atho Mudzhar, Muhammad *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, INIS, Jakarta, 1993
- Atho Mudzhar, Muhammad, "Fatwas Of The Council Of Indonesian ulama: A Study Of Islamic Legal Thought In Indonesia, 1975-1989", *A ph Dissertation submitted to The Unibersity Of Calofornia at Los Angeles (UCLA), USA, 1990*
- Azra, Azumardi, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cetakan ke I, Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Banakar, Reza and Max Travers (eds), *Theory and Methods in Socio Legal Research*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005
- Barlinti, Yeni salma, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di indonesia." *Disertasi doktor*, fakultas hukum universitas indonesia, 2010
- Flood, Jhon, *Socio Legal Ethnography*, dalam Reza Bankar and Max Travers (eds), *Theory and Method in Socio Legal Research*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005
- Griffiths, Anne, *Using Ethnography as a Tool in Legal Research: An Anthropological Perspective*, dalam Reza Banakar and Max Travers (eds), *Theory and Methods in Socio Legal Research*
- H.K, Mardjoned, Hasan Basri 70 Tahun, *Media Dakwah*, Jakarta, 1990.
- Hasanudin, "konsep dan standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". *Disertasi Doktor*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) syarif hidayatullah Jakarta, 2008.

- Humphreys, R. Stephen, *Islamic History : A Framework For Inquiry*, (Bibliotheca Islamica Minneapolis)
- Kurniawan, Mahendra, dkk., *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* -Cetakan ke I, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkly Messick, and David S. Powres (eds), *Islamic Legal Interpretation : Muftis and Their Fatwas*, Harvard university Press, 1996
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2010
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1978*, Los Angeles, Calofirnia, 1990
- Mufrodi, Ali, *Peranan Ulama Dalam Masa Orde Baru: Studi Tentang Perkembangan Majelis Ulama Indonesia*, Disertai tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994
- Najib, Ainun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 4, Nomor 2 Desember 2012
- Niam, M Asrorun, "Sadd al-Dzariah dan Aplikasinya dalam Fatwa majelis Ulama Indonesia, *direstasi doktor*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, jakarta, 2008.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Nurcholish, Ahmad, *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gusdur*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2015
- Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam buku *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia Berkiprah Menjaga Integritas Bangsa*, diterbitkan oleh Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia, diterbitkan oleh MUI, Jakarta, 2016

- Poesponegoro, Marwati Djonet dan Nugroho notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesi*, jil.VI, Balai Pustaka, Jakarta, cet.V,1984.
- Polama, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Rusydi, H, *Pribadi dan Martabat Buya Prof.Dr. Hamka*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Perss, 1995
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*, Bandung Alfabeta, 2001
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Tahir Azhari, Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Taufiki, Muhammad, : penerapan konsep *ijtihad tatbiqi Al-Syatibi* dalam fatwa MUI: kajian terhadap fatwa tahun 1997-2007”, disertasi doktor, tidak diterbitkan, Universitas islam Negeri (UIN) syarif hidayatullah, Jakarta 2008.
- Tim Penyusun Buku, 35 Tahun Majelis Ulama Indonesia Berkiprah Menjaga Integritas Bangsa, Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, Jakarta, 2010
- Wahid, Soleh Hasan, *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2 November 2016
- Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqih Al-islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-fikr, Cetakan ketiga), juz VII
- <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2018/02/06.-Faham-Syiah.pdf>
- <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>

http://simeuluekab.go.id/uploads/qanun_aceh_no_2_tahun_2009

Jurnal al-Ihkam, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.119118. <https://www.researchgate.net>.

Jurnal al-Ihkam, Vol. 12 No. 2 Desember 2017. DOI 10.19105/al-ihkam.v12i2.1255. <https://www.researchgate.net>.

<http://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia>.

FATWA MUI DAN MASALAH KONTEMPORER UMAT DI INDONESIA

Buku ini membahas kedudukan fatwa MUI dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Meskipun perannya sangat vital dalam terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, fatwa MUI juga seringkali menimbulkan permasalahan, bahkan konflik di kalangan umat. Fatwa MUI seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hukum oleh kelompok intoleran yang tidak bertanggung jawab, dan dijadikan tunggangan guna membenarkan tindakan kelompok intoleran yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok lainnya.

**Perdana
Publishing**

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Soerjo No.15A Medan 20224, Tel: 061-77151020
Fax: 061-7241726 Email: perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-623-7842-03-3



9 786237 842033